

Penerapan Konsep *Community Based Correction* Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Abdul Malik Fajar Darwis^{1*}

¹Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 March 2020

Accepted 01 April 2020

Available online 30 June 2020

Kata Kunci:

Penjara; Community Based Correction; Narapidana

Keywords:

Penitentiary; Community Based Correction; Prisoner

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang dimaksud adalah konsep *Community Based Correction* (CBC). *Community Based Correction* adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam sistem pemasyarakatan serta bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan konsep *Community Based Correction* untuk dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak

menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tengah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

ABSTRACT

In order to improve the quality of prisoner training programs in Penitentiary, it is necessary to apply a system and program that is good and right in the process of guidance in Penitentiary Institutions. The program in question is the concept of *Community Based Correction* (CBC). *Community-Based Correction* is a concept or program to substitute imprisonment (alternative punishment). This concept applies to violators of the law, especially minor penalties to commit crimes by committing social offenses in this case, the community participates in involved in the CBC program. This study aims to determine the role of the CBC concept in the penitentiary system and how the coaching program at the Penitentiary runs the concept of *Community Based Correction* for the future. The results of this study aim to find out how much the concept of *Community Based Correction* (CBC) is applied in the penitentiary system and the extent to which the coaching program at the Penitentiary runs the concept of *Community-Based Correction* for the future. This research uses descriptive qualitative research method. Qualitative research is research conducted based on the community and the functionalizations of organizations, and this research does not use statistical procedures or other quantitative methods and a research procedure research data that is studied. Data finding techniques used are by using field observation. The results of this study are the prisoners can carry out coaching programs amid society throughout social reintegration.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: fajardarwis61@gmail.com

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, dimana bagi setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa pidana. Salah satu sanksi pidana yang dimaksudkan adalah penjatuhannya pidana penjara bagi pelanggar hukum. Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, tentunya perubahan dan proses penjatuhannya pidana juga mengikuti arah perkembangan zaman. Permasalahan serta kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hukum di Indonesia juga semakin berkembang yang mengikuti arah perkembangan masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturan yang terdahulu sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Melindungi dan membatasi kepentingan manusia merupakan tugas dari hukum (Hamja, 2016). Untuk menyeleggarakan pidana penjara maka diperlukan lembaga yang khusus untuk menangani pidana penjara. Sejak dulu di Indonesia pidana penjara di kenal dengan sistem kepenjaraan. Namun pidana penjara atau sistem kepenjaraan sudah lagi tidak berlaku seiring dengan perkembangan zaman, kemudian melalui Menteri Kehakiman saat itu Dr. Sahardjo mengubah sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964. Sejak saat itulah sistem kepenjaraan berubah ke sistem pemasyarakatan melalui hasil dari konferensi Lembang (Irawan, 2018).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadri kesadaran, memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dapat aktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab kepada lingkungan tempat tinggal (Indonesia, 1995). Hal tersebut dapat di wujudkan melalui upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan program pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta masyarakat (Irawan, 2018).

Melalui penjelasan di atas maka sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Dalam sub sistem peradilan pidana terdapat institusi untuk menyelenggarakan sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu institusi dalam sub sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai tempat bagi para pelanggar hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS (Victorio H.Situmorang, 2019). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lapas mengacu kepada aturan-aturan yang telah di buat khususnya dalam hal pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bagi pelanggar hukum yang telah mendapatkan vonis putusan dari hakim maka tujuan terakhir dari pelanggar hukum tersebut adalah lembaga pemasyarakatan. Pelanggar hukum yang telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan kemudian disebut dengan narapidana. Narapidana yang sedang melaksanakan masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan kemudian akan diberikan program pembinaan. Selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan narapidana akan diberikan program pembinaan yang terdiri dari 2 jenis program pembinaan yakni program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian (Utami, 2017).

Penelitian (Hamja, 2016) menceritakan tentang bagaimana pembinaan berbasis masyarakat diterapkan di pada program pembinaan terhadap narapidana di lapas terbuka, berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni pada penelitian saya tidak hanya dilakukan pada lapas terbuka saja namun juga dapat diterapkan di lapas umum lainnya dengan ketentuan medium security. Sementara pada penelitian (Ningtyas et al., 2014) program pembinaan yang diberikan adalah dengan pendidikan formal yang bertujuan untuk

memberikan dorongan spritual serta kepribadian dan mental narapidana, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti yakni bertujuan untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat tentunya sudah mendapatkan pendidikan sebelum berada di lingkungan masyarakat. Program pembinaan kepribadian adalah program yang diberikan kepada narapidana untuk memberikan pembinaan dalam hal pembinaan kesadaran hukum, pembinaan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan dalam meningkatkan kemampuan intelektual narapidana. Sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pembinaa yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan bakat narapidana dalam hal peningkatan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginan dari narapidana. Program kemandirian ini dimaksudkan guna untuk mendukung narapidana ketika mereka telah bebas dari lembaga pemasyarakatan maka mereka dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan selama menjalani program kemandirian di dalam lembaga pemasyarakatan (Utami, 2017).

Akan tetapi muncul sebuah kecemasan dari masyarakat bahkan dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang masyarakat dan kecemasan juga datang dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini muncul karena stigma negatif yang muncul dalam lingkup masyarakat luar yang menganggap bahwa seorang mantan narapidana adalah orang yang telah melanggar hukum dan dapat membahayakan bagi masyarakat luar. Dalam rangka menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana maka perlu dilakukannya pendekatan kepada masyarakat melalui reintegrasi social (Panjaitan et al., 2014).

Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat maka secara tidak langsung stigma negatif yang sejak dari dulu melekat di masyarakat akan menghilangkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakat adalah dengan cara menerapkan pembinaan berbasis masyarakat atau sering disebut dengan *Community Based Correction* (CBC). CBC adalah program pembinaan yang berbasis ke masyarakat. Pada awal kemunculan CBC beranjak dari awal perkembangannya yakni probation (pidana bersyarat) dan parole (pembebasan bersyarat) CBC dalam hal ini adalah penyediaan pelayanan dalam proses pembinaan kepada narapidana dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya dan telah memenuhi syarat untuk di integrasikan ke masyarakat akan diberikan bekal melalui program pembinaan kemandirian seperti, industri, elektronik, otomotif serta masih banyak program kemandirian keterampilan (Hamja, 2016).

Melalui program-program tersebut maka pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai tempat untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat tentunya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Pelaksanaan CBC ini tentunya selain sebaga alterantif pembedanaan juga sebagai alternatif dalam rangka pembinaan terhadap narapidana. Melalui program CBC diharapkan narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat serta masyarakat juga dapat menerima narapidana di lingkungan tempat tinggal mereka. Tujuan dari pembinaan berbasis masyarakat ini adalah untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat, selain juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar setelah narapidana bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah mendapatkan pekerjaan serta dapat berguna di masyarakat. Untuk menunjang program CBC maka perlu diadakannya lapas terbuka atau dikenal dengan nama *open camp*. Lapas terbuka ditujukan kepada narapidana yang masa pidananya akan berakhir, maka narapidana akan ditemptkan di lapas terbuka dengan pengawasan minimum security (Hamja, 2016).

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pembedanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pembedanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pembedanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil Konferensi Dinas Kependidikan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahruddin Suryobroto), selain juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi kependidikan tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluq Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif.


Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta Lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi penjara/penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*).

Untuk menunjang pelaksanaan program CBC di lembaga pemasyarakatan juga memerlukan dukungan fasilitatif dan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai. Pengertian CBC tidak hanya dipahami sebagai pembinaan berbasis masyarakat dalam lingkup lembaga pemasyarakatan saja. Namun pelaksanaan CBC bisa lebih luas dari lingkup lembaga pemasyarakatan yakni juga memerlukan koordinasi antar lembaga terkait yakni dengan kerjasama dengan pihak Balai Pemasyarakatan. Kualifikasi SDM atau petugas tidak lagi mementingkan dari segi pengamanan namun juga keahlian dalam pembinaan serta pembimbingan yang sangat terkait dengan kemampuan konseling. Selain internal pemasyarakatan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Ketenaga Kerjaan melalui Balai Latihan Kerja (Priyatno, 2013).

Melalui Balai Latihan Kerja narapidana dapat diberikan pelatihan keterampilan dalam hal pekerjaan seperti halnya otomotif, industri, dan pertukangan. Untuk mencapai program *community based correction* (CBC) narapidana perlu melalui beberapa tahapan dalam proses pemasyarakatan yakni seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar1. Proses Pemasyarakatan

(Sumber: <http://registrasilapaspurwokerto.blogspot.com/2014/06/proses-pemasyarakatan.html>)

Setelah melalui proses pemasyarakatan seperti pada Gambar 1, maka narapidana yang masa pidananya sudah memasuki 2/3 masa pidana, dan tentunya sudah mendapatkan bimbingan langsung dari pembimbing pemasyarakatan yakni melalui hasil sidang TPP maka narapidana sudah siap untuk di integrasikan ke masyarakat dengan kata lain narapidana tersebut siap untuk menjalankan konsep CBC ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran konsep community based correction diterapkan dalam sistem pemasyarakatan serta menganalisa bagaimana program pembinaan narapidana melalui konsep CBC (Hamja, 2016). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas penulis menemukan beberapa masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini. Maka pembahasan yang akan dibahas yakni untuk mengkaji peran konsep *Community Based Correction* ini di terapkan dalam sistem pemasyarakatan. *Kedua* bagaimana peran program pembinaan narapidana melalui konsep *Community Based Correction* di masa yang akan datang.

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang menjadi pokok atau inti dari permasalahan dalam pelaksanaan program pembinaan berbasis masyarakat di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif bukan dalam arti yang sempit akan tetapi dalam memberikan mengenai gambaran fenomena sosial dilakukan secara ilmiah (Bimbingan & Konseling, 2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dengan subyek penelitian adalah narapidana yang berjumlah 25 orang tanpa menggunakan teknik sampling, penulis mengumpulkan data antara lain adalah jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan *community based correction* (reintegrasi sosial), jenis program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, adapun teknik yang digunakan dalam analisis data adalah

kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang memberikan hasil data deskriptif seperti kata-kata tertulis serta dari lisan dan perilaku yang diamati.

3. Hasil dan pembahasan

Gagasan awal dari penelitian ini terinspirasi dari karyan (Hamja, 2016) yang menceritakan tentang bagaimana pembinaan berbasis masyarakat diterapkan di pada program pembinaan terhadap narapidana di lapas terbuka. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini tidak hanya dilakukan pada lapas terbuka saja namun juga dapat diterapkan di lapas umum lainnya dengan ketentuan medium security. Melalui penelitian ini kedepannya narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tengah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

3.1 Peran Konsep *Community Based Correction* dalam sistem pemasyarakatan

Sejauh ini program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh salah satu subs sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik namun untuk keseluruhannya belum optimal dikarenakan masih banyaknya terjadinya tindakan pengulangan pidana yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat penting dikarenakan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, tidak hanya sekedar memberikan program pembinaan secara spiritual dan material saja melainkan kedua hal tersebut harus berjalan dengan seimbang ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya. Untuk memaksimalkan program pembinaan tersebut maka diperlukan sebuah gagasan atau konsep yang bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Terdapat sebuah konsep yang sudah berjalan di beberapa negara maju terkhususnya di Belanda. Konsep tersebut adalah *Community Based Correction* (CBC), konsep ini adalah sebuah konsep yang menggantikan pidana penjara namun dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan nama dari konsep tersebut adalah pembinaan berbasis masyarakat atau dikenal juga sebagai pidana alternatif, yakni seorang pelanggaran hukum dengan kategori kasus ringan tidak di jatuhkan hukuman pidana penjara melainkan di jatuhkan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara (Ningtyas et al., 2014).

Pidana alternatif yang dimaksudkan adalah pidana kerja sosial (Septiano, 2014), yakni posisi dimana seorang pelanggaran hukum tidak berada dalam lembaga penjara melainkan menjalani hukumannya diluar lembaga penjara. Pidana bertujuan agar seorang pelanggaran hukum tetap berada disekitar masyarakat umum sehingga setelah menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat kembali tentunya dengan kondisi dimana pelanggaran hukum sudah mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dia tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum. Kerja sosial adalah Pidana dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk dapat dimasukkan dalam KUHP di masing-masing anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan dapat diwujudkan (Wibawa, 2017).

Sedangkan selama ini di Indonesia penerapan konsep *Community Based Correction* berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Penerapan konsep CBC di Indonesia di terapkan melalui sistem pemasyarakatan yakni setiap pelanggaran hukum telah mendapat putusan dari hakim akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjadi narapidana dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan program pembinaan yakni program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Sedangkan menurut Snarr bahwa *Community Based Correction* mengacu kepada *social re-integration* (integrasi sosial) yang setiap pelaksanaan pembinaannya ini melibatkan masyarakat luar yang bertujuan untuk menyatukan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (integrasi) (Hamja, 2016).

Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah diterapkan namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Contoh penerapan CBC dalam sistem pemasyarakatan yakni adanya asimilasi keluar, pemberian PB, CB, CMB. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial yang

dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu *Community Based Correction* perlu melibatkan masyarakat dalam membantu narapidana untuk kembali hidup dan bergabung di lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016).

Peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial dimasyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan. Sebagaimana pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat: a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana (Sanusi, 2019).

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 maka dapat dikatakan bahwa narapidana untuk mendapat Asimilasi, PB, CMB, serta CB harus memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Setelah narapidana memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum dikeluarkan atau diintegrasikan ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan assesment terhadap kebutuhan bagi setiap narapidana, agar ketika nantinya narapidana telah bergabung bersama masyarakat luar narapidana tersebut dapat melakukan pekerjaan yang dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Assesment kebutuhan yang dimaksud disini adalah assesment yang ditujukan kepada setiap narapidana untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan seperti halnya adalah kebutuhan terhadap kemampuan diri melalui pembinaan kemandirian yang dimiliki oleh setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Septiano, 2014).

Penerapan konsep *Community based Correction* dalam sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, sesuai dengan arti dari *Community Based Correction* sendiri adalah pembinaan yang berbasis ke masyarakat, sama halnya sistem pemasyarakatan melalui program pembinaan di integrasikannya narapidana ke masyarakat. Sebelum di integrasikan narapidana terlebih dahulu diberikan keterampilan sebagai bekal ketika mereka keluar dari lapas mereka dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki tentunya dengan melibatkan masyarakat dan narapidana dapat melakukan hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat (Hamja, 2016).

Salah satu gagasan yang bertujuan untuk mendukung konsep CBC ini adalah dibangunnya lembaga pemasyarakatan terbuka, yakni sebuah lembaga yang berfungsi untuk menampung narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis, serta juga bertujuan untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi sosial atau bisa juga disebut dengan narapidana berbaur dengan masyarakat dalam proses pembinaannya. Di lembaga pemasyarakatan terbuka narapidana diberikan skill serta keterampilan yang memadai dan tentunya sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing dari narapidana (Hamja, 2016).

3.2 Peran Program Pembinaan Yang Diberikan Kepada Narapidana melalui *Community Based Correction* di Masa Yang Akan Datang

Salah satu model pembinaan melalui *Community Based Correction* yang diberikan kepada narapidana adalah dengan dibangunnya sebuah lembaga yang khusus untuk menampung narapidana terkhusus yang masa pidananya telah melewati syarat dan ketentuan yang ada. Salah satu lembaga yang dimaksudkan adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) dengan didirikannya lapas terbuka diharapkan dapat membantu dalam hal pembinaan kepada narapidana dengan menerapkan konsep CBC atau yang kita kenal dengan Reintegrasi Sosial (Haryono, 2018). Program pembinaan yang diharapkan dimasa yang mendatang adalah sebuah program yang dengan masyarakat serta memberikan narapidana sebuah skill serta keahlian khusus sehingga dapat membantu narapidana berbaur ketika narapidana tersebut masa pidananya telah habis dan kemudian kembali ke masyarakat mereka telah siap untuk kembali ke masyarakat (Fajriando, 2019).

Salah satu opsi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan dibangunnya lapas terbuka yang merata di hampir setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Selain dari hal tersebut diatas pembinaan narapidana di masa yang akan datang adalah dengan memiliki tujuan yakni dalam proses pembinaan narapidana dengan menggunakan konsep CBC adalah dalam hal proses pembinaan narapidana bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah narapidana bentuk dari CBC dikatakan demikian karena untuk membaaurkan narapidana kemasyarakat tentunya narapidana harus dibekali keterampilan terlebih dahulu. Melalui pengembangan sumber daya manusia (narapidana) dengan didukung oleh program pembinaan yang tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh narapidana tersebut (Fajriando, 2019).

Pengembangan sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan agar setiap orang ataupun masyarakat mampu menghasilkan barang dan jasa serta menghasilkan keuntungan yang berguna bagi dirinya sendiri, melalui pelatihan, pendidikan, kesehatan, serta gizi (Rangka et al., n.d.). Dengan program pembinaan terhadap narapidana melalui pengembangan sumber daya yang tentunya sesuai dengan konsep CBC setelah mendapatkan pelatihan serta skill dan keterampilan dalam menghasilkan sebuah produk dan jasa maka narapidana telah siap untuk diintegrasikan ke masyarakat. Selain itu juga lapas dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mendukung program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana yang dimana melibatkan masyarakat luar guna mendukung narapidana dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan tempat ia tinggal. Untuk mendukung model pembinaan tersebut serta program pengembangan sumber daya manusia tersebut tentunya harus didukung dengan fasilitas seperti halnya sara dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung jalannya program pembinaan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembinaan kepada narapidana (Haryono, 2018).

Untuk mendukung konsep *Community Based Correction* (CBC) di masa yang akan datang dalam sistem pemasyarakatan khususnya dalam proses pembinaan narapidana selain membutuhkan program pembinaan keterampilan dan skill serta bakat narapidana juga membutuhkan instansi pendukung dalam rangka peningkatan kualitas narapidana, baik dari segi spiritual, pekerjaan, pendidikan yang baik maka Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti untuk mendukung dunia spiritual setiap narapidana maka lapas memerlukan kerjasama dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama yang ada di setiap daerah kabupaten/kota, dalam hal mendukung serta memberikan pelatihan pekerjaan maupun keahlian dalam bekerja maka lapas harus melakukan kerja sama dengan instansi tertentu yang memberikan akses dalam pelatihan pekerjaan instansi yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan, serta Balai Latihan Kerja agar setiap warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pekerjaan serta keahlian dalam hal pekerjaan tertentu, misalnya dalam hal otomotif, industri tekstil, pertukangan, dan masih banyak lagi. Untuk mendukung semua program pembinaan yang diberikan tentunya setiap narapidana membutuhkan pendidikan yang layak meskipun mereka sedang menjalani masa pidana di dalam lapas demi mendukung program pendidikan maka harus melakukan kerjasama dengan kementerian pendidikan. Selain dari beberapa instansi diatas lembaga pemasyarakatan juga perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan akses kepada hasil serta produk dari narapidana untuk di distribusikan ke masyarakat luar selain bekerja sama dengan pihak pemerintahan juga membutuhkan kerjasama dengan pihak non pemerintahan atau dengan pihak swasta (Rangka et al., n.d.). Dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan efek yang positif dalam proses program pembinaan narapidana melalui penerapan konsep *Community Based Correction* (Hamja, 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat, masyarakat disertakan dalam proses pembinaan kepada narapidana melalui program asimilasi keluar untuk dibaurkan dengan masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembinaan narapidana sehingga terjadinya komunikasi antara

narapidana dengan masyarakat, kedepannya masyarakat dan narapidana dapat saling bekerja sama sesuai dengan teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Peter M Blau, yang menjelaskan tentang pertukaran sosial menjadi dasar terjadinya suatu interaksi sosial antar individu, selain itu interaksi juga menciptakan kepercayaan, persetujuan, differensiasi serta nilai-nilai kolektif dalam masyarakat (Hamja, 2016).

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini yakni, *pertama*, konsep *Community Based Correction* dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat luas. Kemudian untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat di masyarakat luas bahwa seorang narapidana bukanlah seorang penjahat melainkan mereka hanya tersesat. Program ini bertujuan memberikan keterampilan kemandirian kepada narapidana agar setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. *Kedua*, kedepannya program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana seperti adanya pembinaan kemandirian atau keterampilan khusus yang diberikan kepada setiap narapidana akan berguna bagi seorang narapidana yang nantinya bebas dari lembaga pemasyarakatan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki yang telah diberikan oleh pihak lapas selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Juga memberikan sertifikat yang diberikan oleh pihak ketiga langsung karena telah selesai melakukan latihan keterampilan pekerjaan. Dalam rangka penerapan program atau konsep *Community Based Correction* yakni pembinaan yang berbasis ke masyarakat maka diperlukan beberapa konsep yang baik dan terarah dalam proses pembinaan, untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Perlu didukung oleh aspek yang berkaitan dengan petugas, karena peran petugas menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, kemudian aspek masyarakat karena masyarakat menjadi unsur penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana di lingkungan luar, dan aspek selanjutnya adalah aspek narapidana itu sendiri, karena proses reintegrasi sosial atau integrasi sosial tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan jika narapidana tersebut tidak memosisikan dirinya sebagai narapidana yang siap untuk integrasi ke masyarakat umum.

Daftar Rujukan

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.323-338>
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*.
- Irawan, R. (2018). Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOOLID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 41–45. <https://doi.org/10.23916/08423011>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Administrasi Publik*.
- Panjaitan, F. H., murhan, A. murhan Al, & Purwati, P. (2014). Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii a Wayhuibandar Lampung. *Jurnal*

Keperawatan.

- Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: *Refika Aditama*.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions). *Jikh, Vol.13(2)*, 123–138.
- Septiano, M. F. (2014). *Jurnal Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*. 11.
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>
- Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum, 24, No. 2*(Desember), 105–114. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>